



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 1

Tahun : 2011

Seri : C

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 16 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang** : a. bahwa retribusi izin gangguan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2010;
- b. bahwa agar Peraturan Daerah tersebut huruf a dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatblad Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatblad Tahun 1940 Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47857);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 11 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 01 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pengendalian dampak lingkungan.
7. Izin Gangguan selanjutnya disebut Izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
8. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian izin gangguan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian, atau gangguan, serta pencemaran lingkungan.

9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya SKRDLB adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi pada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

PENERBITAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) SKPD menerbitkan SKRD dalam proses pelayanan perizinan.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa faktur perhitungan yang berisi identitas pengusaha dan besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) SKRD ini digunakan untuk pembuatan kwitansi yang dibuat oleh Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perizinan.
- (5) Kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah berupa slip setoran yang berisi nama pembayar dan nomor rekening pendapatan SKPD dan slip ini sebagai alat pembayaran retribusi yang sah.
- (6) Slip setoran terdiri dari 4 (empat) rangkap sebagai berikut :
 - a. lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar ke-2 : untuk Bank Tempat Pembayaran;
 - c. lembar ke-3 : untuk SKPD;
 - d. lembar ke-4 : untuk Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perizinan
- (7) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (8) Apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) jatuh pada hari libur, maka pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PENUNJUKAN
TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1) Pembayaran retribusi menggunakan slip setoran oleh wajib retribusi atau kuasa wajib retribusi pada bendahara melalui bank tempat pembayaran.
- (2) Slip Setoran berfungsi juga sebagai SSRD.
- (3) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (4) Setelah setoran dilakukan dan slip setoran lembar ketiga dan keempat menjadi dasar pengambilan Izin Gangguan di Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perizinan.
- (5) Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perizinan melaporkan hasil penerimaan setoran Retribusi Izin Gangguan kepada SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya.
- (6) Bendahara penerimaan SKPD dengan diketahui Kepala SKPD menyampaikan pertanggungjawaban seluruh penerimaan uang retribusi yang dipungut sesuai ketentuan perundang-undangan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pendapatan dan Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi yang masih harus dibayar atau kekurangan pembayaran retribusi, dalam hal wajib retribusi mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga wajib retribusi tidak mampu memenuhi kewajiban retribusi pada waktunya.

Pasal 5

- (1) Permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus diajukan secara tertulis paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan tersebut sebagai berikut :
 - a. jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
 - b. jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui dalam hal wajib retribusi mengalami keadaan di luar kekuasaan wajib retribusi sehingga wajib retribusi tidak mampu melunasi utang retribusi tepat pada waktunya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Angsuran atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat diberikan untuk :

- a. paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi dengan angsuran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran atas kekurangan pembayaran retribusi yang terutang berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); atau
 - b. paling lama sampai dengan bulan terakhir tahun retribusi berikutnya, untuk permohonan angsuran atas kekurangan pembayaran retribusi yang terutang berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang diajukan pada Bulan Desember tahun berjalan dengan angsuran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Penundaan atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b dapat diberikan untuk :
- a. paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi, untuk permohonan penundaan atas kekurangan pembayaran retribusi yang terutang berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); atau
 - b. paling lama sampai dengan bulan terakhir tahun retribusi berikutnya, untuk permohonan penundaan atas kekurangan pembayaran retribusi yang terutang berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang diajukan pada Bulan Desember tahun berjalan.

Pasal 7

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dalam jumlah utang retribusi yang sama besar untuk setiap angsuran.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan sejumlah utang retribusi yang ditunda pelunasannya.

Pasal 8

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang diajukan oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala SKPD atas nama Bupati menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. menyetujui jumlah angsuran retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan wajib retribusi;
 - b. menyetujui jumlah angsuran retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Kepala SKPD; atau
 - c. menolak permohonan wajib retribusi.
- (3) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala SKPD atas nama Bupati tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan wajib retribusi, maka Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.
- (4) Dalam hal permohonan wajib retribusi disetujui, Kepala SKPD atas nama Bupati menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal permohonan wajib retribusi ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Kepala SKPD atas nama Bupati menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuran dan/atau Penundaan Pembayaran Retribusi dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD :
 - a. dapat menyampaikan surat pemberitahuan kepada wajib retribusi melalui Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perizinan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD;
 - b. wajib menyampaikan surat teguran paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran, apabila wajib retribusi tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi terutang setelah disampaikan surat pemberitahuan.
- (2) Wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Penerbitan surat pemberitahuan dan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b dengan rincian sebagai berikut :
 - a. lembar ke-1 untuk wajib retribusi;
 - b. lembar ke-2 untuk SKPD; dan
 - c. lembar ke-3 untuk Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pendapatan.
- (4) Bentuk dan isi formulir Surat Teguran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Apabila berdasarkan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, hutang retribusi belum dibayar, maka dalam tempo paling lama 7 (tujuh) hari SKPD wajib menerbitkan STRD.
- (2) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perhitungan jumlah pokok retribusi terutang, ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dan/atau denda yang harus dibayar lunas paling lambat 7 (tujuh) hari, setelah diterbitkan STRD.
- (3) Bentuk dan isi STRD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 11

- (1) Pejabat dapat menerbitkan STRD apabila :
 - a. retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar.
 - b. dari hasil pemeriksaan ternyata atas SSRD Izin Gangguan terdapat kekurangan pembayaran retribusi karena salah tulis dan atau salah hitung.
 - c. wajib retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
- (2) Jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu :
 - a. sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, dalam hal wajib retribusi membetulkan sendiri SSRD Izin Gangguan yang mengakibatkan utang retribusi menjadi lebih besar sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan, dihitung sejak berakhirnya penyampaian SSRD Izin Gangguan sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SSRD Izin Gangguan;
 - b. sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, dalam hal retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, dihitung sejak jatuh tempo sampai dengan diterbitkannya STRD untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

- (4) Apabila wajib retribusi tidak melunasi retribusi terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka wajib retribusi dinyatakan merugikan keuangan daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGHAPUSAN KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Saat terutangnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dihitung sejak STRD diterbitkan.
- (3) Terhadap retribusi yang tidak tertagih, Kepala SKPD wajib membuat inventarisasi dan laporan terhadap piutang retribusi yang tidak tertagih, sehingga mengakibatkan kedaluwarsa penagihan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan piutang retribusi;
 - b. daftar umur piutang retribusi;
 - c. surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi;
 - d. keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan.
- (5) Penetapan kedaluwarsa penagihan oleh Kepala Kantor SKPD dibahas bersama instansi terkait dan dituangkan dalam format berita acara.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai usulan SKPD kepada Bupati untuk penghapusan piutang retribusi.
- (7) Berdasarkan usulan SKPD, Bupati dapat menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Retribusi dimaksud.
- (8) Bentuk dan isi Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Retribusi, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

Atas dasar permohonan wajib retribusi dapat diberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dalam hal :

- a. Kondisi Obyek Retribusi : Usaha yang menjadi obyek retribusi tutup/hilang sementara atau permanen atau tidak diketahui lagi aktivitasnya atau sebab lain berkaitan dengan obyek retribusi yang relevan, dengan besaran pengurangan, keringanan atau pembebasan maksimal 50% (lima puluh perseratus).
- b. Kondisi Subyek retribusi : Kemampuan bayar wajib retribusi yang menurun atau hilang sama sekali sebagai misal karena sakit, meninggal dunia, kondisi ekonomi lokal, regional, global yang tidak kondusif bagi dunia usaha atau sebab lain berkaitan dengan subyek retribusi yang relevan, dengan besaran pengurangan, keringanan atau pembebasan maksimal 50% (lima puluh perseratus).
- c. Kondisi lain yang disebabkan oleh keadaan kahar berupa : bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru-hara yang terjadi dengan besaran pengurangan/pembesaran 100% (seratus perseratus).

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi setelah mendapat perhitungan SKRD kepada Kepala SKPD dengan permohonan yang diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Wajib retribusi yang dapat mengajukan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi adalah pengusaha yang berlokasi di Kabupaten Gunungkidul dengan verifikasi sesuai dengan kriteria yang ada oleh unsur pemerintah daerah yang secara teknis membidangi pembinaan usaha tersebut.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi harus melampirkan bukti-bukti pendukung yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku meliputi :
 - a. fotokopi perhitungan SKRD;
 - b. fotokopi KTP, SIM, Paspor, Kartu Keluarga atau identitas lain;
 - c. Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa atau Surat Keterangan instansi lain yang terkait.
- (4) SKPD wajib melakukan verifikasi terhadap wajib retribusi yang mengajukan pengurangan, keringanan dan atau pembebasan retribusi.
- (5) Bupati berwenang memberikan keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (6) Bupati harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan wajib retribusi dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berupa mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya, atau menolak.
- (8) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (9) Bentuk dan isi Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAN IMBALAN BUNGA

Pasal 15

- (1) Kelebihan pembayaran retribusi terjadi apabila :
 - a. retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang.
- (2) Keputusan terhadap kelebihan pembayaran retribusi dituangkan dalam bentuk SKRDLB.

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang jelas kepada pejabat.
- (2) Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat, menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak:
 - a. diterbitkannya SKRDLB hasil pemeriksaan pejabat; atau

- b. diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sehubungan dengan surat keputusan lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 18

Pengembalian kelebihan pembayaran dan pemberian imbalan bunga dijalankan menurut mekanisme APBD, dengan terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Belanja tahun berjalan melalui perubahan APBD apabila SKRDLB terbit sebelum penyusunan perubahan APBD dan dianggarkan dalam Anggaran Belanja tahun berikutnya apabila SKRDLB terbit setelah penyusunan perubahan APBD tahun yang bersangkutan.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Insentif diberikan kepada SKPD Pemungut Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. pejabat dan pegawai SKPD sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
 - d. pihak lain yang membantu SKPD Pemungut Retribusi.
- (3) SKPD Pemungut Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
 - a. pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja SKPD;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 20

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penerima pembayaran Insentif dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) SKPD menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung.

Pasal 22

Dalam hal target penerimaan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 23

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 15 April 2011

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 15 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

ttd.

MOHAMAD JOKO SASONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI C.